



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 159 / PDT / 2016 / PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Drs. INDRA SYAMSU NASUTION Ketua Pengurus Koperasi Perumahan HOP (KOPERHOP). Berkedudukan di Jl. Masjid Al-Falah HOP I, Bontang Kalimantan Timur, dalam hal ini kuasanya 1) HARMAN THAMRIN, SH.MH, 2) DAMAYANTI, SH, Advokat dan Konsultan Hukum HARMAN THAMRIN, SH.MH & PARTNERS LAW FIRM beralamat di Jl. Ahmad. Yani Gg. Selat Timor No.35 RT.3 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 2 Mei 2016 dengan Legalisasi No. W18-U8/ 36/ HK.02.1/ V/ 2016/ PN. Btg Tertanggal 17 Mei 2016 semula disebut sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

L A W A N :

KUDDING, Karyawan BUMN, Berkedudukan PC 4 No.219 Komp PT. Badak NGL RT/RW. 002/- Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1) H.M. ZUCHLI IMRAN PUTRA, S.H., M.H, 2) ANDI KINANG, SH., 3) AFRIADY PUTRA, S.H., S.Sos., 4) LINDA Y PUSPA, S.H., 5) ARMAN CHANDRA, S.H., 6) SUHARDI, S.H., 7) MUKLAS HANDOKO, S.H., 8). MASAGUS SS, S.H., 9). SANDI PUTRI A.U.S.H., 10) FERI, S.H., 11) PRAMUDYAJATITAMA, S.H., 12) TEUKU FAHRI V, S.H., 13) RAHMAT, S.H., dan 14). GUSTARIA NS, S.H., Advokat pada kantor Pengacara dan Konsultan Hukum **BORNEO JUSTITIA & PARTNERS** berkantor dan berkedudukan di Jl. Brigjen Katamso No.7 RT/RW. 05/- Kel.

Halaman 1 dari 54 halaman Putusan No.159/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang 75311, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 020/ZIP_AA/IV/2016 Tertanggal 26 April 2016., semula disebut sebagai **PENGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 159/PDT/2016/PT.SMR tanggal 14 Nopember 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN.Bon tanggal 21 September 2016 beserta surat surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 April 2016 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang dengan Register Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN.Bon tanggal 28 April 2016, berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari senin tanggal enam belas bulan juni tahun dua ribu empat belas (16 – 06 – 2014) Penggugat dengan Tergugat telah membuat PERJANJIAN PINJAM PAKAI TANAH dan BANGUNAN Nomor : 133a/YLB/2014-046, dimana pokok – pokok perjanjian pinjam pakai tersebut dibuat dalam 10 pasal dan didalam pasal tersebut terdapat pasal yang telah dilanggar oleh Tergugat ;

- Pasal 2 Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan bangunan Berbunyi :

“Pihak kedua (Tergugat) menggunakan tanah & Bangunan tersebut hanya untuk keperluan Operasional Kantor Koperasi Perumahan HOP (KOPERHOP) dan tidak akan digunakan untuk Keperluan lain” Akan tetapi diatas tanah dan bangunan tersebut Tergugat telah memberikan ijin kepada HARMAN THAMRIN, SH. MH untuk berkantor ditempat

Halaman 2 dari 54 halaman Putusan No.159/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan surat nomor : 041/KPH-BTG/III/2016

pertanggal 7 Maret 2016" sehingga Tergugat telah melanggar

perjanjian yang telah disepakati bersama.

- Pasal 8 Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan bangunan Berbunyi :

Apabila dalam jangka waktu perjanjian ini berlangsung, tanah dan bangunan tersebut diperlukan oleh pihak pertama (Penggugat) dan berakibat perjanjian ini di putuskan, maka pihak kedua (Tergugat) wajib mengembalikan tanah tersebut kepada Pihak Pertama (Penggugat) tanpa adanya tuntutan ganti rugi berupa apapun dari pihak pertama (Penggugat) dan dalam hal ini Pihak Pertama (Penggugat) akan memberitahukan kepada Pihak Kedua (Tergugat) secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya ;

Sehingga dalam pasal 8 Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan tersebut tidak ditentukan oleh jangka waktu, akan tetapi ditentukan sesuai dengan kebutuhan pihak pertama (Penggugat) dimana tanah dan bangunan tersebut akan digunakan oleh Penggugat untuk keperluan Operasional Yayasan LNG Badak;

2. Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat Nomor : 126/YLB/2016-046 tertanggal 13 April 2016 Perihal Permintaan Pengembalian Gedung milik Yayasan LNG Badak yang dipakai oleh Koperasi Perumahan HOP (Koperhop) kepada Tergugat dimana Penggugat memberikan jangka waktu selama 3 bulan kepada Tergugat untuk mengembalikan tanah dan bangunan kepada Penggugat sesuai ketentuan Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan dalam pasal 8 alinea kedua ;
3. Bahwa atas surat Nomor : 126/YLB/2016-046 tertanggal 13 April 2016 Perihal Permintaan Pengembalian Gedung milik Yayasan LNG Badak yang dibuat oleh Penggugat dan ditunjukan kepada Tergugat. Tergugat telah memberikan balasan atas surat Penggugat Tersebut dengan surat

Halaman 3 dari 54 halaman Putusan No.159/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 069/KPH-BTG/IV/2016 Perihal Penjelasan Perjanjian Pinjam

Pakai dengan penjelasannya sebagai berikut :

- Angka 1 berbunyi : Bahwa ketentuan pasal 8 tentang Pinjam Pakai Nomor : 133a/YLB/2014-046 Tertanggal 16 Juni 2014 yang dilakukan oleh Pengurus lama Bpk. Susdiyanto Yang memang sudah dipermasalahkan Oleh Anggota Koperhop atas kebijakan yang merugikan Koperhop, yang berujung pada pemberhentian kepengurusan melalui RAK tahun 2015, dan ternyata setelah dipelajari lebih jauh pasal 8 tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 9, dimana Perjanjian Pinjam pakai tersebut belaku hingga 15 Juni 2019.
- Angka 3 Alinea ke 2 berbunyi : Tergugat TIDAK SETUJU melaksanakan ketentuan Pasal 8 (Surat Perjanjian Pinjam Pakai Nomor : 133a/YLB/2014-046 Tertanggal 16 Juni 2014) tersebut dan tetap mengacu pada ketentuan Pasal 9 (Surat Perjanjian Pinjam Pakai Nomor : 133a/YLB/2014-046 Tertanggal 16 Juni 2014) perjanjian tersebut, yaitu perjanjian Pinjam Pakai tetap berlaku hingga 15 Juni 2019 ; jika Tergugat TIDAK mengakui Perjanjian Pinjam Pakai dengan surat Nomor : 133a/YLB/2014-046 Tertanggal 16 Juni 2014 sehingga Perjanjian Pinjam Pakai Antara Penggugat dan Tergugat Batal Demi Hukum
“Jika Perjanjian Pinjam Pakai Nomor : 133a/YLB/2014-046 Tertanggal 16 Juni 2014 Batal Demi Hukum, maka seluruh Asset-Asset yang dipinjamkan oleh Penggugat kepada Tergugat harus dikembalikan terlebih dahulu, sebelum adanya kesepakatan baru antara Penggugat dan Tergugat ; dan seluruh asset –asset Penggugat akan diambil alih kembali oleh Penggugat ;
- Dalam surat Nomor : 069/KPH-BTG/IV/2016 yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat menurut analisa hukum Penggugat, Tergugat telah mempermasalahkan kepengurusan Sdr. SUSDIYANTO

Halaman 4 dari 54 halaman Putusan No.159/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua KOPERSHOP atau kepengurusan KOPERSHOP yang dipimpin Oleh Sdr. SUSDIYANTO menurut Tergugat TIDAK SAH, sehingga Tergugat juga TIDAK mengakui Perjanjian Pinjam Pakai dengan surat Nomor : 133a/YLB/2014-046 Tertanggal 16 Juni 2014 sehingga Perjanjian Pinjam Pakai Antara Penggugat dan Tergugat Batal Demi Hukum ;

“Jika Perjanjian Pinjam Pakai Nomor: 133a/YLB/2014-046

Tertanggal 16 Juni 2014 Batal Demi Hukum, maka seluruh Asset-Asset yang dipinjamkan oleh Penggugat kepada Tergugat harus dikembalikan terlebih dahulu, sebelum adanya kesepakatan baru antara Penggugat dan Tergugat ; dan seluruh asset –asset Penggugat akan diambil alih kembali oleh Penggugat ;

4. Bahwa dari penjelasan Penggugat pada angka 3 alinia ke 1,2 dan 3, jelas Tergugat tidak mengakui kepengurusan Sdr. SUSDIYANTO selaku Ketua KOPERSHOP dan berarti Tergugat juga TIDAK mengakui Perjanjian Pinjam Pakai dengan surat Nomor : 133a/YLB/2014-046 Tertanggal 16 Juni 2014 “ Jika Tergugat tidak mengakui Perjanjian Pinjam Pakai Antara Penggugat dan Tergugat maka Perjanjian Pinjam Pakai Batal Demi Hukum

“Jika Perjanjian Pinjam Pakai Nomor: 133a/YLB/2014-046 Tertanggal

16 Juni 2014 Batal Demi Hukum, maka seluruh Asset-Asset yang dipinjamkan oleh Penggugat kepada Tergugat harus dikembalikan terlebih dahulu, sebelum adanya kesepakatan baru antara Penggugat dan Tergugat, dan seluruh asset –asset Penggugat akan diambil kembali alih oleh Penggugat ;

5. Bahwa Penggugat telah menyertakan Modal kepada Tergugat sejak tanggal 03 Juni 2009 dengan menyertakan modal kepada Tergugat dengan Surat Nomor : 057b/YLB/2015-885 tertanggal 25 Maret 2015 perihal penyertaan modal sebagai berikut :

Halaman 5 dari 54 halaman Putusan No.159/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. - Tanggal 03 Juni 2009 sebesar	Rp. 500.000.000,-
-Tanggal 15 Desember 2009 sebesar	Rp. 250.000.000,
-Tanggal 04 Oktober 2010 sebesar	Rp. 250.000.000,-
TOTAL	Rp. 1.000.000.000,-

b. Penggugat akan menarik seluruh dana penyertaan modal kepada Tergugat.

6. Bahwa Tergugat berdasarkan Surat nomor : 067/KPH-BTG/IV/2015 tertanggal 20 April 2015 Perihal Pengembalian Dana Penyertaan Modal, dimana Tergugat mengakui penyertaan modal yang dilakukan oleh Tergugat dengan jumlah penyertaan modal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) ;
7. Bahwa Tergugat berdasarkan Surat nomor : 067/KPH-BTG/IV/2015 tertanggal 20 April 2015 Perihal Pengembalian Dana Penyertaan Modal, dimana Tergugat sudah mengembalikan sebagian dana penyertaan modal kepada Penggugat sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan hal ini diakui dan dibenarkan oleh Penggugat ;
8. Bahwa sisa Dana Penyertaan Modal Penggugat sebesar Rp. 650.000.000,- (Enam ratus lima puluh juta rupiah) yang dimasukkan kembali dalam penyertaan modal dari Penggugat kepada Tergugat dengan acuan ketentuan dan pembagiannya tetap berdasarkan perjanjian awal No : 037/SPMPKOP/ KOPERHOP/VI/2009 tanggal 3 juni 2009 ;

Pasal IV, ayat 1 yang berbunyi :

“ Pembagian keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dibiayai oleh modal penyertaan, sesuai yang berlaku bagi seluruh anggota ditetapkan 60 % sisa hasil usaha (laba bersih) sebagai dividen “;

Pasal IV ayat 3 berbunyi :

“Pembagian keuntungan akan diberikan Tergugat kepada Penggugat dari ayat (2) setelah tutup buku tahunan atau 31 Desember tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dan paling lambat tanggal 15 febuari tahun berikutnya “;

Bahwa pembagian keuntungan tersebut sampai saat ini pihak

KOPERHOP (Tergugat) belum melaksanakan kewajibannya terkait

pembagian keuntungan untuk periode tahun 2015 “;

9. Bahwa Penggugat akan menarik kembali uang penyertaan modal kepada Tergugat sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) ;

10. Bahwa Penggugat Meminta kepada Tergugat untuk Mengembalikan tanah dan bangunan milik Yayasan LNG Badak (Penggugat) yang ditempati Kantor Koperhop (Tergugat) ;

11. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 191.666.667,- (Seratus Sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) perbulan dimana Tergugat melakukan Pemotongan uang Yayasan LNG BADAK (Penggugat) secara sepihak tanpa adanya ijin dari Penggugat dengan cara Pemotongan dari pendapatan bagi hasil Kerja Sama Operasi (KSO-1, KSO-9 dan KSO-10) Dari mulai bulan Desember 2015 sampai dengan sekarang, Yang seharusnya dalam Pasal 4 ayat 3 KSO-1, KSO-9 dan KSO-10 yang berbunyi : Pembagian Penghasilan bersih akan diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebagaimana Pasal 4 ayat (1) tersebut diatas paling lambat antara tanggal 28 sampai 31 setiap bulannya dan ditransfer ke Rekening Yayasan LNG Badak No : 1502.01.00002.30.4 pada BANK BRI KK HOP BONTANG ; Penggugat berpendapat bahwa perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

12. Bahwa Kesepakatan KOPERHOP (Tergugat) dan Yayasan LNG BADAK (Penggugat) tertanggal 10 Desember 2015 yang saat penandatanganan dihadiri oleh Perwakilan Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan

Halaman 7 dari 54 halaman Putusan No.159/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LNG BADAK dengan perwakilan Pengurus KOPERHOP (Tergugat) telah cacat hukum, karena telah ditandatangani oleh Kuasa Hukum KOPERHOP/ Harman Thamrin SH, MH yang tidak bertindak sebagai pihak yang berhak untuk menandatangani Kesepakatan tersebut ;

13. Bahwa bahkan dalam menandatangani kesepakatan tersebut tidak disebutkan saudara Harman Thamrin SH, MH. Sebagai pemegang surat kuasa ;

14. Bahwa kesepakatan tertanggal 10 Desember 2015 antara Penggugat dengan Kuasa hukum Tergugat telah cacat hukum, karena seharusnya penandatanganan tersebut dilakukan oleh Tergugat selaku Ketua Koperasi Perumahan HOP "KOPERHOP" dengan Ketua Yayasan LNG Badak ;

15. Bahwa jika memang Tergugat menunjuk kuasa hukum untuk melakukan perbuatan hukum atas nama Tergugat seharusnya dalam surat kesepakatan Penggugat dengan Tergugat, *bukan bertindak sebagai Perwakilan Pengurus KOPERHOP* akan tetapi bertindak sebagai kuasa hukum, serta dalam surat kesepakatan 10 Desember 2015 tersebut harus dicantumkan nomor surat kuasa dan tanggal dibuatnya kuasa sehingga jelas jika memang kuasa tersebut bertindak untuk dan atas nama Tergugat; *Sehingga menurut Penggugat surat kesepakatan tanggal 10 Desember 2015 tersebut telah cacat hukum dan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum apapun baik oleh Tergugat maupun oleh pihak lainnya ;*

16. Bahwa mengenai KSO-2 tentang pekerjaan kebersihan dan KSO-5 tentang pekerjaan keamanan antara Penggugat dan Tergugat, belum ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat terkait pelaksanaan pekerjaan kebersihan dan keamanan sebagaimana yang diatur dalam kesepakatan tertanggal 10 Desember 2015 antara Penggugat dengan Tergugat pada point 3 yang berbunyi :

Halaman 8 dari 54 halaman Putusan No.159/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian kerjasama tersebut dirubah dalam bentuk perjanjian hibah pekerjaan / kegiatan dari Penggugat kepada Tergugat untuk setiap tahunnya, **"YANG PELAKSANAANNYA DIATUR DALAM PERJANJIAN TERSENDIRI"** (Sampai saat ini belum Perjanjian ataupun Kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat), Sehingga semua kegiatan dan pekerjaan yang berkaitan dengan KSO-2 dan KSO-5 merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak memiliki dasar hukum ;
- 17. Bahwa akibat dari tidak pernah adanya ITIKAD baik dari Tergugat kepada Penggugat maka Penggugat tidak bisa bekerjasama lagi dengan Tergugat, *sehinga Penggugat memutuskan untuk tidak memperpanjang semua perjanjian-perjanjian dengan Tergugat ;*
- 18. Bahwa kerugian sebagaimana tersebut dalam posita angka 9 dan 11 diatas adalah sebagai berikut :
 - Kerugian Materiil sebesar Rp. 191.666.667 x 4 bulan (Desember 2015 s/d Maret 2015 = Rp. 766.666.668,- (Tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) akibat adanya Pemotongan Langsung yang dilakukan oleh Tergugat tanpa surat perjanjian dengan kata lain Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum secara llegal ;
 - Lawyer Fee Tim Advokat / Penasehat Hukum Sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) ;
- 19. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukukan oleh TERGUGAT tersebut adalah Perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT secara materiil, maka sudah sepantasnya kalau TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT ;
- 20. Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat Nomor : 047/YLB/2016-503 pada tanggal 22 Febuari 2016 ;

Halaman 9 dari 54 halaman Putusan No.159/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Penggugat berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah dengan mengirimkan Surat Nomor : Nomor : 047/YLB/2016-503 pada tanggal 22 Febuari 2016 Perihal Pemberitahuan mengenai perubahan isi kesepakatan yang dibuat pada tanggal 10 Desember 2015 khususnya butir 3 dan butir 4 dimana :

a. Butir 3 angka 1 “ Kalimat/ Kata “HIBAH” diganti menjadi “Pelaksanaan Pekerjaan”

Butir 3 angka 2 “ Jangka waktu pekerjaan yang semula 2 (dua) tahun menjadi 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Desember 2015 ;

b. Pada Butir 4 angka 1, Membatalkan istilah “Pernyataan Modal” dan diubah menjadi “Pinjaman Uang “ kepada Koperhop selama 1 (satu) tahun dengan bagi hasil sebesar 10 % pertahun dari nilai sisa pinjaman.

Pada Butir 4 Angka 2, Pengembalian pinjaman uang senilai Rp.

650.000.000,- (Enam ratus lima puluh juta rupiah) butir 1 tersebut diatas dilakukan dengan cara dicicil sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) perbulan selama 19 bulan dimulai pada bulan Maret 2016.

“ Akan tetapi upaya Penggugat GAGAL, dimana Tergugat menolak semua upaya penyelesaian tersebut dengan surat Nomor : 033/KPH-BTG/II/2016 Tertanggal 26 Febuari 2016, dan meminta Penggugat untuk melaksanakan surat kesepakatan tanggal 10 Desember 2015 yang nyata-nyata cacat hukum.

c. Bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Nomor : 126/YLB/2016-046 tertanggal 13 April 2016 Perihal Permintaan Pengembalian Gedung Milik Penggugat (Yayasan LNG Badak) kepada Tergugat (Koperhop) dan DITOLAK oleh Tergugat, berdasarkan surat Nomor : 069/KPH-BTG/IV/2016 tertanggal 14 April 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah berupaya mengajak Tergugat menyelesaikan perkara ini secara musyawarah, akan tetapi Tergugat tidak mau untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Bontang untuk memeriksa, dan memutuskan perkara ini;
23. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu "Uitvoerbaar Bij Voorraad" meskipun ada upaya hukum lain dari TERGUGAT ;
24. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan TERGUGAT baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan dikemudian hari ;
25. Karena gugatan ini timbul dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka layak jika majelis hakim yang terhormat untuk membebankan biaya perkara ini kepada para Tergugat ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa, mengadili, dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Kesepakatan Koperasi Koperhop dan Yayasan LNG Badak pada tanggal 10 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Mohamad Farouk Riza sebagai Ketua Yayasan LNG Badak dengan Harman Thamrin SH, MH sebagai kuasa hukum Koperhop "BATAL DEMI HUKUM ";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai Nomor : 133a/YLB/2014-046 Tertanggal 16 Juni 2014 ;
4. Menyatakan PERJANJIAN PINJAM PAKAI TANAH dan BANGUNAN Nomor : 133a/YLB/2014-046, tertanggal 16 Juni 2016 BATAL DEMI HUKUM, sehingga Tergugat diwajibkan untuk mengembalikan Tanah dan Bangunan Kepada Penggugat ;
5. Menyatakan KSO-2 tentang pekerjaan kebersihan dan KSO-5 tentang pekerjaan keamanan antara Penggugat dan Tergugat, TIDAK BERLAKU ;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat Sebesar Rp. 1.066.666.668,- (Satu milyar enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah), berupa :
 - Kerugian Materiil sebesar Rp. Rp. 766.666.668,- (Tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh) delapan rupiah akibat dari Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat ;
 - Lawyer Fee Tim Advokat / Penasehat Hukum Sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang penyertaan modal milik Penggugat sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat ;
8. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik TERGUGAT, baik barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan diajukan kemudian ;
9. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 12 dari 54 halaman Putusan No.159/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Kuasa Tergugat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 28 April 2016 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat.

I. EKSEPSIGUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat tertanggal 28 April 2016 tersebut yang mendasarkan adanya Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 133a/YLB/2014-046 tanggal 16 Juni 2014 yang berlaku selama 5 (lima) tahun hingga 15 Juni 2019, dimana pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Perjanjian Pinjam Pakai untuk kantor yang digunakan Tergugat tersebut berbunyi:

(1) Jika terjadi selisih paham dalam penafsiran isi Perjanjian Pinjam Pakai ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah.

(2) Jika tidak mencapai kata sepakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum melalui Pengadilan Negeri Bontang.

Bahwa jelas berdasarkan Pasal 10 Perjanjian Pinjam Pakai tersebut, para pihak (Penggugat dan Tergugat) telah menyepakati jika ada permasalahan terkait pelaksanaan Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 133a/YLB/2014-046 tanggal 16 Juni 2014, maka sebelum diajukan penyelesaian secara hukum (gugatan hukum) melalui Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang, Penggugat telah menyepakati untuk dilaksanakan penyelesaian secara musyawarah.

Bahwa ternyata berdasarkan dalil gugatan Penggugat angka 2 halaman 3, dinyatakan:

"Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat Nomor:126/YLB/2016-046 tertanggal 13 April 2016 perihal Permintaan Pengembalian Gedung Milik Yayasan LNG Badak yang dipakai oleh Koperasi Perumahan HOP (Koperhop) kepada Tergugat dimana Penggugat memberikan jangka waktu selama 3 bulan kepada Tergugat untuk mengembalikan tanah dan bangunan kepada Penggugat sesuai ketentuan Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan dalam Pasal 8 alinea kedua".

Bahwa karena alasan Penggugat dalam surat tersebut tidak jelas dan terkesan mengada-ada, kemudian Tergugat membalas surat Penggugat tersebut melalui Surat Nomor:069/KPH-BTG/IV/2016 perihal Penjelasan Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 133a/YLB/2014-046, dimana pada angka (3) dan angka (4) surat tersebut, Tergugat menyatakan secara tegas:

(3) Bahwa oleh karena itu, ketentuan Pasal 8 tersebut menurut kami hanya bisa dilakukan jika para pihak setuju untuk melaksanakannya.

Dan kami TIDAK SETUJU melaksanakan ketentuan Pasal 8 tersebut dan tetap mengacu pada ketentuan Pasal 9 perjanjian tersebut, yaitu Perjanjian Pinjam Pakai tetap berlaku hingga 15 Juni 2019

(4) Bahwa dengan terjadinya perbedaan pandangan/pendapat/penafsiran atas isi Perjanjian Pinjam Pakai ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) perjanjian tersebut, maka para pihak dapat menyelesaikannya secara musyawarah, namun jika tetap tidak ada kesepakatan maka kami mempersilahkan Saudara membawa permasalahan ini secara hukum melalui Pengadilan Negeri Bontang.

Bahwa jelas dari surat Penggugat dan jawaban surat Tergugat tersebut, para pihak belum pernah melakukan upaya penyelesaian secara

Halaman 14 dari 54 halaman Putusan No.159/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 133a/YLB/2014-046 tanggal 16 Juni 2014 tersebut. Apalagi Pasal 10 ayat (2) menyatakan dengan tegas dengan bahasa “Jika tidak mencapai kesepakatan...”, sehingga proses penyelesaian secara musyawarah wajib dilakukan terlebih dahulu bagi para pihak sebelum salah satu pihak mengajukan gugatan hukum di Pengadilan Negeri Bontang.

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sama sekali belum melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 133a/YLB/2014-046 tanggal 16 Juni 2014 tersebut, sehingga gugatan Penggugat terlalu prematur, dan selayaknya menurut hukum yang mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. EKSEPSI SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL

3. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 26 April 2016 tersebut tidak sah karena tidak memenuhi Syarat Formil Pemberian Kuasa Khusus dalam perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994.

Syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah :

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa

Halaman 15 dari 54 halaman Putusan No.159/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Syarat sebagaimana dimaksud diatas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Dengan kata lain, surat kuasa khusus cacat formil.

Selanjutnya, apabila ternyata surat kuasa khusus tersebut terdapat kekurangan dalam syarat-syaratnya, maka Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan kepada salah satu pihak berperkara berdasarkan SEMA Nomor 01 Tahun 1971.

Bahwa ternyata Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut kepada kuasa hukumnya tidak menyebutkan kedudukan para pihak sebagai Penggugat dan Tergugat. Karena di dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2016 tersebut hanya berbunyi:

"Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa guna membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum terhadap Drs.Indra Syamsu sebagai Ketua Koperasi Perumahan HOP Jl.Masjid Al-Falah HOP I, Bontang Kaltim ke Pengadilan Negeri Bontang".

Jelas terlihat bahwa Surat Kuasa Khusus tetanggal 26 April 2016 tersebut tidak jelas siapa yang berkedudukan sebagai Penggugat dan Tergugat. Apakah Pemberi Kuasa yang berkedudukan sebagai Penggugat atau Tergugat???

Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, penyebutan kedudukan sebagai Penggugat atau Tergugat dalam Surat Kuasa Khusus untuk beracara di Pengadilan adalah menjadi syarat wajib, dan jika tidak tercantum kedudukan hukum para pihak maka Surat Kuasa Khusus dianggap tidak sah menurut hukum.

Halaman 16 dari 54 halaman Putusan No.159/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian terbukti bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut tidak sah atau cacat formil, sehingga gugatan Penggugat tertanggal 28 April 2016 menjadi tidak sah secara hukum dan selayaknya Majelis Hakim yang mulia menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

III. EKSEPSI SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT DIBUAT ORANG YANG TIDAK BERWENANG

4. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat tertanggal 28 April 2016 dibuat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh KUDDING selaku Pemberi Kuasa dengan jabatan sebagai Ketua Pengurus Yayasan LNG Badak bertindak sebagai Penggugat.

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tersebut berbunyi :

"Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan."

Bahwa Pengurus Yayasan yang dimaksud tersebut dijelaskan secara tegas dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, yang berbunyi:

- (1) *Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.*
- (2) *Pengurus Yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dalam Anggaran Dasar.*
- (3) *Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:*
 - a. *seorang ketua;*
 - b. *seorang sekretaris; dan*
 - c. *seorang bendahara.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jelas berdasarkan peraturan tersebut, yang berhak bertindak untuk dan atas nama mewakili Yayasan LNG Badak di dalam maupun diluar pengadilan adalah Pengurus Yayasan LNG Badak secara bersama-sama yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara Yayasan LNG Badak.

Bahwa tindakan sdr.KUDDING (Penggugat) dengan jabatan Ketua Yayasan LNG Badak telah bertindak sendiri untuk dan atas nama Yayasan LNG Badak selaku Pemberi Kuasa tanpa melibatkan Pengurus Yayasan LNG Badak lainnya untuk menandatangani Surat Kuasa Khusus dan memberikan kuasa guna mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara a quo adalah tidak sah, melampaui wewenangnya dan bertentangan dengan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.

Bahwa atas tindakan Penggugat yang tidak sah, tidak berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan tersebut, maka tindakan Penggugat yang menandatangani Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2016 selaku Pemberi Kuasa tersebut dan mengajukan gugatan adalah menjadi tidak sah, sehingga mengakibatkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2016 tersebut menjadi tidak sah pula menurut hukum.

Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat tidak mempunyai wewenang selaku Penggugat dalam perkara a quo, karena tindakan Penggugat yang menandatangani Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2016 tersebut adalah tidak sah atau cacat formil, sehingga gugatan Penggugat tertanggal 28 April 2016 menjadi tidak sah pula secara hukum dan selayaknya Majelis Hakim yang mulia menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

IV. EKSEPSI GUGATAN ERROR IN PERSONA AKIBAT ORANG YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT KELIRU (GEMIS AANHOEDA NIGHEID)

Halaman 18 dari 54 halaman Putusan No.159/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 28 April 2016 tersebut menyebutkan mengajukan gugatan terhadap sdr.Indra Syamsu Nasution selaku Ketua Pengurus Koperasi Perumahan HOP (KOPERHOP) sebagai pihak Tergugat.

Bahwa jelas, gugatan Penggugat tersebut hanya tertuju pada Ketua Pengurus Koperasi Perumahan HOP (KOPERHOP), yakni sdr.Indra Syamsu Nasution, bukan kepada Pengurus Koperasi Perumahan HOP ataupun Koperasi Perumahan HOP secara kelembagaan.

Bahwa ternyata Posita dan Petitum gugatan Penggugat sama sekali tidak menyebutkan tentang perbuatan Ketua Pengurus Koperasi Perumahan HOP yang dianggap merugikan Penggugat, malah berbicara tentang perbuatan Koperasi Perumahan HOP secara kelembagaan yang mendasarkan gugatannya pada Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 133a/YLB/2014-046 tertanggal 16 Juni 2014, Perjanjian Penyertaan Modal Nomor:037/SPMPKOP/KOPERHOP/VI2009 tanggal 3 Juni 2009, serta Kesepakatan tanggal 10 Desember 2015, yang kesemuanya tidak ditandatangani oleh sdr.Indra Syamsu Nasution.

Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan:

"Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan"

Bahwa jelas dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tersebut menyebutkan dengan tegas bahwa lembaga koperasi yang digugat di muka hukum hanya dapat diwakili oleh Pengurus, sehingga seharusnya gugatan yang diajukan tersebut ditujukan kepada Koperasi Perumahan HOP secara kelembagaan atau kepada Pengurus Koperasi Perumahan HOP, yaitu secara bersama-sama Ketua, Sekretaris dan Bendahara Pengurus Koperasi Perumahan HOP.

Bahwa disisi lain, Kesepakatan tanggal 10 Desember 2015 tersebut tidak hanya Tergugat yang terlibat, melainkan sdr.Farouk Riza selaku Ketua

Halaman 19 dari 54 halaman Putusan No.159/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan LNG Badak dan disetujui oleh 3 (tiga) orang Pengawas Yayasan LNG Badak, yaitu Fery S.Nugroho, Muhaimin, dan yang satu tidak diketahui namanya oleh Tergugat sehingga jika Penggugat menganggap Kesepakatan tanggal 10 Desember 2015 adalah perbuatan melawan hukum, maka seharusnya pihak-pihak yang terlibat dalam Kesepakatan itu juga ikut digugat sebagai Tergugat, karena atas Kesepakatan tanggal 10 Desember 2015 tersebut sehingga Penggugat merasa dirugikan.

Bahwa dengan demikian terbukti gugatan Penggugat yang hanya menggugat sdr.Indra Syamsu Nasution selaku Ketua Pengurus Koperasi Perumahan HOP adalah error in persona, karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan sdr.Indra Syamsu Nasution selaku Ketua Pengurus Koperasi Perumahan HOP yang merugikan Penggugat atau dengan kata lain Penggugat telah keliru menarik sdr.Indra Syamsu Nasution sebagai pihak Tergugat (gemis aanhoeda nigheid), dan juga terdapat kurang pihak yang digugat oleh Penggugat, yaitu sdr.Farouk Riza serta pihak yang menyetujui pada saat itu yaitu Dewan Pengawas Yayasan LNG Badak, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil.

Bahwa oleh karena itu, sudah sepantasnya menurut hukum yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

V. EKSEPSI PENGGABUNGAN GUGATAN YANG TIDAK BERHUBUNGAN ERAT

6. Bahwa dalam gugatan Penggugat tertanggal 28 April 2016 tersebut telah mendasarkan adanya Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Nomor 133a/YLB/2014-046 tanggal 16 Juni 2014, Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) 2 dan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) 5, serta Kesepakatan Bersama tanggal 10 Desember 2015.

Halaman 20 dari 54 halaman Putusan No.159/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, April 1994, Jakarta, Mahkamah Agung RI, halaman 125 menyebutkan:

"Masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri, dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri. Akan tetapi dalam hal dan batas-batas tertentu, dibolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan, apabila antara satu gugatan dengan gugatan yang lain terdapat hubungan erat atau koneksitas".

Bahwa Menurut M.Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan; (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) halaman 104-105 menyatakan:

"Sehubungan dengan penggabungan, perlu dikemukakan salah satu Putusan Mahkamah Agung No.2990 K/Pdt/1990 tanggal 23 Mei 1992 yang memberi gambaran acuan penerapan.....

Bahwa atas pertimbangan putusan Mahkamah Agung tersebut, M.Yahya Harahap menyatakan bahwa syarat pokok kumulasi adalah karena:

a. Terdapat Hubungan Erat

Bahwa menurut Soepomo R dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993, halaman 28 menyatakan:

"Antara gugatan-gugatan yang digabung itu harus ada hubungan batin (innerlijke samenhang)".

b. Terdapat Hubungan Hukum

Terdapat hubungan antara para penggugat atau antara para tergugat".

Bahwa perjanjian-perjanjian yang didasarkan dalam gugatan Penggugat adalah:

1. Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Nomor 133a/YLB/2014-046 tanggal 16 Juni 2014:

Halaman 21 dari 54 halaman Putusan No.159/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuannya adalah pinjam pakai tanah dan bangunan
- Tidak ada kewajiban para pihak
- Kedudukan Penggugat selaku pihak yang meminjamkan, dan Tergugat selaku pihak peminjam
- Berlaku selama 5 (lima) tahun sejak 2014 hingga 2019

2. Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) 2 dan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) 5

- Tujuannya adalah kerjasama operasional
- Ada kewajiban para pihak
- Kedudukan Penggugat selaku pihak pemberi kerja, dan Tergugat selaku penerima/pelaksana kerja
- Berlaku hanya setahun

3. Kesepakatan Bersama 10 Desember 2015

- Tujuannya adalah penyelesaian permasalahan secara damai
- Ada kewajiban para pihak
- Kedudukan Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama sebagai pihak yang bersepakat berdamai.
- Berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak 2015 hingga 2017.

Bahwa berdasarkan hal diatas, maka dapat diketahui antara masing-masing perjanjian/kesepakatan tersebut tidak ada hubungan yang erat diantaranya. Karena disamping tujuan dibuatnya perjanjian berbeda-beda, ternyata kedudukan para pihak juga berbeda, termasuk kewajiban para pihak yang berbeda dan masa perjanjian yang tidak sama masa berlakunya.

Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada angka 1 halaman 2 menyebutkan secara tegas bahwa "Tergugat telah melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama" atau dengan kata lain menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) atas Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Nomor 133a/YLB/2014-046

Halaman 22 dari 54 halaman Putusan No.159/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2014. Namun pada dalil posita angka 19 halaman 10 Penggugat juga menyatakan secara tegas *“bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum....”*

Sehingga jelas terjadi 2 (dua) peristiwa hukum dan kepentingan hukum yang berbeda dalam gugatan Penggugat tersebut, yaitu adanya tuduhan perbuatan cidera janji (wanprestasi) dan adanya tuduhan perbuatan melawan hukum, yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat. Dimana perbuatan cidera janji (wanprestasi) tunduk pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara dan Pasal 1320 KUHPerdara, sedangkan perbuatan melawan hukum tunduk pada Pasal 1365 KUHPerdara.

Bahwa dengan demikian terbukti secara terang benderang bahwa penggabungan gugatan Penggugat tersebut antara Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Nomor 133a/YLB/2014-046 tanggal 16 Juni 2014, dengan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) 2 dan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) 5, serta dengan Kesepakatan Bersama tanggal 10 Desember 2015, adalah tidak saling berkaitan erat bahkan saling berbeda peristiwa hukum dan atau kepentingan hukumnya, sehingga seharusnya gugatan tidak dibenarkan digabung dalam satu gugatan atau dengan kata lain HARUS diajukan secara tersendiri dan terpisah.

Hal ini sesuai yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 (Vide-Varia Pengadilan, tahunXVIII, No.208, Januari 2003 halaman 14), *“antara lain dijelaskan, penggabungan atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri. Dalam Posita, gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, kontruksi gugatan seperti itu mengandung kontradiksi, dan gugatan dikategorikan obscuur libel, sehingga tidak dapat diterima”*.

Halaman 23 dari 54 halaman Putusan No.159/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan juga dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No.1975 K/Pdt/1984 tanggal 29 April 1986 dan Putusan MA No.1652 K/Sip/1975 tanggal 22 September 1976.

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang menggabungkan kepentingan hukum yang berbeda dan tidak berhubungan erat satu sama lain adalah gugatan yang tidak sah, dan selayaknya yang mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat tersebut atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

VI. EKSEPSI PETITUM TIDAK JELAS KARENA TIDAK DIMINTA DALAM POSITA GUGATAN DAN TIDAK JELAS APA YANG DITUNTUT OLEH PENGGUGAT

7. Bahwa salah satu Petitum Penggugat angka 5 berbunyi:

"Menyatakan KSO-2 tentang pekerjaan kebersihan dan KSO-5 tentang pekerjaan keamanan antara Penggugat dan Tergugat, TIDAK BERLAKU".

Bahwa ternyata setelah ditelaah lebih jauh, ternyata tidak terdapat dalil gugatan yang menjadi posita gugatan Penggugat yang meminta KSO-2 tentang pekerjaan kebersihan dan KSO-5 tentang pekerjaan keamanan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan TIDAK BERLAKU.

Bahwa Posita gugatan Penggugat terkait KSO-2 dan KSO-5 hanya tercantum pada dalil gugatan angka 16 halaman 9 yang menyatakan:

"Bahwa mengenai KSO-2 tentang pekerjaan kebersihan dan KSO-5 tentang pekerjaan keamanan antara Penggugat dan Tergugat, belum ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat terkait pelaksanaan pekerjaan kebersihan dan keamanan sebagaimana diatur dalam kesepakatan tertanggal 10 Desember 2015 antara Penggugat dengan Tergugat pada point 3 yang berbunyi:

Perjanjian kerjasama tersebut dirubah dalam bentuk perjanjian hibah pekerjaan/kegiatan dari Penggugat kepada Tergugat untuk setiap tahunnya, "yang pelaksanaannya diatur dalam perjanjian tersendiri" (

Halaman 24 dari 54 halaman Putusan No.159/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai saat ini belum ada perjanjian atau kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat), sehingga semua kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan Tergugat berkaitan dengan KSO-2 dan KSO-5 merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak memiliki dasar hukum”.

Bahwa tampak jelas Penggugat dalam positanya tersebut hanya mendalilkan semua kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan Tergugat berkaitan dengan KSO-2 dan KSO-5 merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak memiliki dasar hukum, dan tidak ada satupun dalil Penggugat yang menyatakan KSO-2 dan KSO-5 TIDAK BERLAKU.

Jelas terdapat kontradiksi yang sangat jauh antara Posita Penggugat yang menyatakan semua kegiatan dan pekerjaan terkait KSO-2 dan KSO-5 dianggap Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan Penggugat dalam Petitum-nya yang malah minta agar KSO-2 dan KSO-5 yang dinyatakan tidak berlaku. Jika pada Posita Penggugat memfokuskan pada kegiatan dan pekerjaan yang dianggap perbuatan melawan hukum, tapi pada Petitum Penggugat malah meminta KSO yang dinyatakan tidak berlaku, semestinya Petitum Penggugat adalah menyatakan semua kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan Tergugat terkait KSO-2 dan KSO-5 merupakan perbuatan melawan hukum. Namun karena Penggugat tidak paham dengan gugatannya sendiri mengakibatkan Penggugat tidak bisa membedakan antara perbuatan Tergugat terkait KSO-2 dan KSO-5 tersebut yang dianggap melawan hukum, dengan keberadaan KSO-2 dan KSO-5 itu sendiri yang dianggap tidak berlaku. Dan tidak ada hubungan hukum antara perbuatan melawan hukum Tergugat dengan ketidakberlakuannya KSO-2 dan KSO-5 tersebut.

Bahwa gugatan Penggugat tersebut jelas kabur karena Petitumnya tidak didukung dalam posita gugatan Penggugat bahwa KSO-2 dan KSO-5 dinyatakan tidak berlaku.

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan No.159/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu ternyata Petitum Penggugat tersebut juga tidak jelas karena hanya menyatakan KSO-2 tentang pekerjaan kebersihan dan KSO-5 tentang pekerjaan keamanan antara Penggugat dan Tergugat tidak berlaku. Tidak jelas KSO-2 dan KSO-5 itu apa? Apakah sebuah pernyataan untuk pekerjaan tersebut? Apakah sebuah singkatan kode surat untuk pekerjaan tersebut? Atau kah maksud yang lain???

Petitum semacam ini sangat sangat tidak jelas apa sebenarnya yang dituntut untuk tidak berlaku oleh Penggugat, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima akibat tidak jelasnya Petitum Penggugat tersebut.

Hal ini sesuai Putusan Mahkamah Agung No.582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 yang berbunyi:

"Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Begitu pula Putusan Mahkamah Agung No.492 K/Sip/1970 21 Nopember 1970 yang berbunyi:

"Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini yang dituntutkan".

Bahwa dengan demikian terbukti selain petitum gugatan tersebut tidak jelas karena tidak menyebut secara tegas apa yang dituntut oleh Penggugat untuk dinyatakan tidak berlaku dan juga Petitum tersebut tidak didukung dalam posita gugatan Penggugat, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang mulia menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan diatas maka jelaslah bahwa gugatan Penggugat, dimana gugatan Penggugat Prematur, Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak memenuhi syarat formil, Surat Kuasa Khusus Penggugat dibuat oleh orang yang tidak berwenang, gugatan error in persona,

Halaman 26 dari 54 halaman Putusan No.159/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggabungan gugatan yang tidak berhubungan erat, dan Petitum yang tidak jelas, sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bontang melalui Majelis Hakim yang mulia :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat, dimana gugatan Penggugat Prematur, Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak memenuhi syarat formil, Surat Kuasa Khusus Penggugat dibuat oleh orang yang tidak berwenang, gugatan error in persona, penggabungan gugatan yang tidak berhubungan erat, dan Petitum yang tidak jelas, sehingga dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa walaupun dengan susah payah Tergugat mencoba mencermati gugatan Penggugat yang sangat membingungkan dan tidak jelas maksudnya karena peristiwa hukum yang disampaikan sangat minim, dan saling tidak bersesuaian, bahkan loncat-loncat dalil-dalilnya, apakah karena tidak pahamnya Penggugat dalam menyusun sebuah Gugatan yang meyakinkan hakim dan atau orang lain yang akan membacanya atukah karena penuh dengan asumsi belaka atau bahkan rekayasa licik (mengingat Penggugat menyembunyikan fakta dalam dalil gugatannya tersebut bahwa Penggugat-lah yang memutuskan secara sepihak seluruh perjanjian kerjasama dengan Tergugat secara sepihak)??? Namun Tergugat tetap berkewajiban menjawab guna melindungi haknya secara hukum, maka dengan ini kami sampaikan bantahan-bantahan Tergugat Dalam Pokok Perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dali gugatan Penggugat kecuali atas hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi mohon dipertimbangkan pula dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 1 yang menyatakan :

"Bahwa pada hari senin tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu empat belas (16-06-2014) Penggugat dengan Tergugat telah membuat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Nomor 133a/YLB/2014-046, dimana pokok-pokok perjanjian pinjam pakai tersebut dibuat dalam 10 pasal dan di dalam pasal tersebut terdapat pasal yang telah dilanggar oleh Tergugat"

Pasal 2 Perjanjian Pinjam Pakai tanah dan bangunan berbunyi:

Pihak Kedua (Tergugat) menggunakan tanah & bangunan tersebut hanya untuk keperluan Operasional Kantor Koperasi Perumahan HOP (KOPERHOP) dan tidak akan digunakan untuk keperluan lain. Akan tetapi diatas tanah dan bangunan tersebut Tergugat telah memberikan ijin kepada HARMAN THAMRIN, SH.MH., untuk berkantor ditempat tersebut sesuai dengan surat nomor:041/KPH-BTG/III/2016 pertanggal 7 Maret 2016 sehingga Tergugat telah melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama".

Bahwa berdasarkan Surat Nomor:/041/KPH-BTG/III/2016 tanggal 7 Maret 2016 perihal Permohonan Tindak Lanjut Bantuan Hukum, adalah surat penjelasan kepada Dewan Pengawas Tergugat tentang diperlukannya ruangan konsultasi hukum bagi Harman Thamrin & Partner dalam rangka pemberian konsultasi hukum dan advis kepada Tergugat sebagai tindak lanjut Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Bantuan Jasa Hukum antara KOPERHOP dengan Law Firm Haman Thamrin & Partners Nomor 06/LF-HT/PBH/III/2016 dan Nomor:040/KPH-BTG/III/2016 tanggal 1 Maret 2016,

Halaman 28 dari 54 halaman Putusan No.159/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Pihak Pertama (Tergugat) wajib mendukung penuh atas pelaksanaan tugas/kewajiban Pihak Kedua dengan memberikan fasilitas minimal berupa ruangan khusus dan fasilitas kerja lainnya untuk melakukan konsultasi hukum dan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum Pihak Pertama (Tergugat).

Bahwa dengan demikian tuduhan Penggugat bahwa Tergugat telah memberikan ijin kepada Harman Thamrin, SH.MH untuk berkantor di tempat Tergugat adalah TERBUKTI TIDAK BENAR, karena tidak pernah ada tempat khusus bagi Harman Thamrin, SH.MH untuk bekerja layaknya sebuah kantor pengacara, dan juga tidak ada plang Kantor Pengacara yang terpampang baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan/kantor. Keberadaan sdr.Harman Thamrin di kantor Tergugat tidak lebih adalah sebagai lawyer corporate bagi Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Bantuan Hukum tersebut. Sehingga dengan demikian Tergugat tidak melanggar kesepakatan yang tercantum dalam Pasal 2 Perjanjian Pinjam Pakai antara Tergugat dengan Penggugat tersebut, karena keberadaan sdr.Harman Thamrin di kantor Tergugat tersebut adalah murni untuk kepentingan Tergugat bukan untuk kepentingan lain dari kepentingan Tergugat.

Bahwa tuduhan pelanggaran Pasal 2 Perjanjian Pinjam Pakai tersebut tidak pernah disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat, sehingga Penggugat tidak pernah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjelaskan, dan tentu Tergugat akan menjelaskan kesalahpahaman tersebut jika memang ada pemberitahuan Penggugat atas tuduhan pelanggaran Pasal 2 Perjanjian Pinjam Pakai tersebut.

3. Bahwa kemudian Tergugat semakin bingung dengan secara tiba-tiba Penggugat mengirimkan surat nomor:126/YLB/2016-046 tertanggal 13 April 2016 perihal Permintaan Pengembalian Gedung Milik Yayasan LNG Badak yang dipakai oleh Tergugat kepada Penggugat, tanpa menjelaskan

Halaman 29 dari 54 halaman Putusan No.159/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang mendasar berdasarkan Pasal 8 Perjanjian Pinjam Pakai tersebut. Bahwa bunyi Pasal 8 adalah:

"Apabila dalam jangka waktu Perjanjian ini berlangsung, tanah & bangunan tersebut diperlukan oleh Pihak Pertama (Penggugat) dan berakibat Perjanjian ini diputuskan, maka Pihak Kedua wajib mengembalikan tanah tersebut kepada Pihak Pertama tanpa adanya tuntutan ganti rugi berupa apapun dari Pihak Pertama.

Dan dalam hal ini Pihak Pertama akan memberitahukan kepada Pihak Kedua secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya".

Jelas bahwa penekanan perjanjian Pasal 8 tersebut adalah jika tanah dan bangunan tersebut diperlukan oleh Penggugat dan dengan adanya keperluan tersebut mengakibatkan perjanjian Pinjam Pakai tersebut harus diputuskan (dihentikan) oleh kedua pihak, maka Tergugat wajib mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat. Sehingga terdapat unsur-unsur penting pada pasal 8 tersebut, yaitu:

- Perjanjian masih berlangsung
- Tanah dan bangunan diperlukan oleh Penggugat
- Keperluan tersebut mengakibatkan putusnya perjanjian yang disepakati kedua pihak tersebut
- Adanya kewajiban Tergugat mengembalikan (hanya) tanah kepada Pihak Pertama tanpa adanya tuntutan ganti rugi
- Untuk itu Penggugat akan memberitahu kepada Tergugat secara tertulis 3 bulan sebelumnya

Bahwa jika melihat uraian unsur Pasal 8 tersebut, jelas Penggugat punya kewajiban untuk memberitahu secara detil tentang keperluan yang mendesak bagi kepentingan Penggugat atas penggunaan tanah dan bangunan yang sedang dipinjam pakai oleh Tergugat tersebut, sehingga meyakinkan Tergugat bahwa keperluan yang mendesak untuk kepentingan Penggugat tersebut memang meyakinkan Tergugat bahwa

Halaman 30 dari 54 halaman Putusan No.159/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak bisa lagi menempati tanah dan bangunan tersebut hingga akhir masa yang diperjanjikan, yaitu 15 Juni 2019, dan Tergugat juga merasa yakin bahwa keperluan yang mendesak tersebut tidak bisa dihindari oleh Penggugat (diluar kuasa Penggugat) sehingga Tergugat bersedia mengembalikan tanah yang dipinjam tersebut tanpa disertai ganti rugi akibat diputuskannya perjanjian Pinjam Pakai tersebut meskipun belum habis masa perjanjiannya.

Bahwa ternyata Penggugat tidak menjelaskan secara rinci kepada Tergugat keperluan apa yang mengakibatkan Penggugat terpaksa memutuskan Perjanjian Pinjam Pakai tersebut, sehingga meminta Tergugat mengosongkan dan mengembalikan tanah dan bangunan yang sedang dipakai oleh Tergugat tersebut.

Bahwa dengan demikian terbukti Penggugat telah sewenang-wenang memutuskan Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 133a/YLB/2014-046 tanggal 16 Juni 2014 tersebut, tanpa memberikan alasan keperluan secara detil/rinci kepada Tergugat yang mengakibatkan perjanjian Pinjam Pakai tersebut harus diputuskan atau tidak dapat berlangsung hingga akhir waktu perjanjian yang telah disepakati bersama.

4. Bahwa atas tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran Pasal 8 Perjanjian Pinjam Pakai oleh Penggugat tersebut, Tergugat kemudian menanggapi dengan mengirim Surat Nomor:069/KPH-BTG/IV/2016 tanggal 14 April 2016 perihal Penjelasan Perjanjian Pinjam Pakai Nomor:133a/YLB/2014-046, dimana pada intinya Tergugat tidak setuju tindakan sewenang-wenang Penggugat tersebut dan menganggap bahwa pelaksanaan Pasal 8 khususnya terkait menyatakan putusya perjanjian Pinjam Pakai tersebut adalah tetap berdasarkan kesepakatan para pihak, dalam hal ini diperlukan persetujuan Tergugat selaku Pihak Kedua dalam Perjanjian Pinjam Pakai tersebut. Sehingga Tergugat menganggap bahwa tidak ada hal yang mendesak bagi kepentingan Penggugat terhadap

Halaman 31 dari 54 halaman Putusan No.159/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan tanah dan bangunan yang dipinjam pakai oleh Tergugat, serta Tergugat tetap mengacu pada Pasal 9 Perjanjian Pinjam Pakai dimana Perjanjian Pinjam Pakai tersebut tetap berlaku hingga 15 Juni 2019.

Bahwa dalam surat balasan tersebut, Tergugat juga mengingatkan kepada Penggugat mengenai kewajiban para pihak atas ketentuan Pasal 10 Perjanjian Pinjam Pakai tersebut, bahwa jika terjadi selisih paham dalam penafsiran isi perjanjian Pinjam Pakai tersebut maka kedua belah pihak harus melakukan penyelesaian secara musyawarah terlebih dahulu. Dan jika tidak mencapai kesepakatan, maka dipersilahkan masing-masing untuk melakukan penyelesaian secara hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bontang.

Bahwa ternyata Penggugat tidak mau melaksanakan ketentuan Pasal 10 Perjanjian Pinjam Pakai tersebut untuk dilaksanakan musyawarah secara kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat. Namun surat tanggapan Tergugat tersebut, langsung direspon secara emosional oleh Penggugat dengan **LANGSUNG MENGAJUKAN GUGATAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI BONTANG.**

Bahwa dengan demikian, terbukti Penggugat telah melanggar Pasal 10 Perjanjian Pinjam Pakai tersebut yang mengharuskan adanya penyelesaian musyawarah terlebih dahulu sebelum melakukan gugatan hukum di Pengadilan Negeri Bontang.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Posita angka 3, angka 4 halaman 4 dan halaman 5, serta Posita angka 10 halaman 7, dimana pada intinya Penggugat BERASUMSI atas jawaban Tergugat dalam Surat Nomor:069/KPH-BTG/IV/2016 tanggal 14 April 2016 perihal Penjelasan Perjanjian Pinjam Pakai Nomor:133a/YLB/2014-046, yaitu:
 - Tergugat dianggap tidak mengakui Perjanjian Pinjam Pakai Nomor

Halaman 32 dari 54 halaman Putusan No.159/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133a/YLB/2014-046 tanggal 16 Juni 2014, sehingga Perjanjian menjadi Batal Demi Hukum.

- Tergugat dianggap telah memperlakukan kepengurusan sdr.Susdiyanto selaku Ketua KOPERHOP atau menurut Tergugat TIDAK SAH kepengurusan KOPERHOP yang dipimpin oleh sdr.Susdiyanto sehingga dianggap Tergugat tidak mengakui Perjanjian Pinjam Pakai tersebut, yang mengakibatkan Perjanjian Pinjam Pakai antara Penggugat dan Tergugat menjadi Batal Demi Hukum.
- Sehingga atas ASUMSI tersebut, Penggugat menyimpulkan bahwa jika perjanjian Pinjam Pakai tersebut batal demi hukum maka seluruh aset-aset yng dipinjamkan oleh Penggugat kepada Tergugat harus dikembalikan terlebih dahulu sebelum adanya kesepakatan baru antara Pengugat dan Tergugat, dan seluruh asset-asset Penggugat akan diambil kembali alih oleh Penggugat.

Bahwa tidak pernah ada kata ataupun kalimat Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mengakui Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 133a/YLB/2014-046 tanggal 16 Juni 2014 tersebut. Tergugat hanya menyatakan tidak menyetujui penafsiran yang keliru dari Penggugat atas pelaksanaan Pasal 8 Perjanjian Pinjam Pakai tersebut, dan bahkan Tergugat menjelaskan dengan tegas bahwa Perjanjian Pinjam Pakai tersebut tetap berlaku hingga tanggal 15 Juni 2019 sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Perjanjian Pinjam Pakai tersebut. Kemudian Tergugat mengingatkan tentang Pelaksanaan Pasal 10 Perjanjian Pinjam Pakai tersebut.

Bahwa Tergugat juga tidak pernah menyatakan tidak mengakui kepengurusan sdr.Susdiyanto selaku Ketua KOPERHOP atau menyatakan kepengurusan KOPERHOP yang dipimpin oleh sdr.Susdiyanto adalah tidak sah. Tergugat hanya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 8 yang cenderung merugikan Tergugat, yang dibuat oleh

Halaman 33 dari 54 halaman Putusan No.159/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.Susdiyanto yang memang bermasalah dalam memimpin KOPERHOP sebelumnya, yang berujung pada pemberhentian yang bersangkutan dari jabatan Ketua KOPERHOP pada RAK tahun 2015. Sehingga Tergugat tetap berpendirian bahwa Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 133a/YLB/2014-046 tanggal 16 Juni 2014 tetap berlaku dan menjadi hukum yang harus ditaati oleh Penggugat dan Tergugat.

Bahwa dengan demikian asumsi Penggugat tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar sama sekali, bahkan cenderung mencari-cari alasan agar terkesan akibat perbuatan Tergugat lah sehingga Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 133a/YLB/2014-046 tanggal 16 Juni 2014 menjadi batal demi hukum, padahal sejatinya ada *grand design for hidden agenda* (rencana besar untuk agenda yang tersembunyi) yang dibuat secara sistematis oleh Penggugat untuk secara pelan-pelan menghilangkan hak-hak Tergugat atas pengelolaan kawasan Perumahan HOP yang selama ini menjadi hak Tergugat yang disetujui oleh Management PT.Badak NGL selaku pemilik awal kawasan Perumahan HOP sebelum dialihkan kepada Penggugat.

6. Bahwa rencana tersembunyi tersebut diawali oleh adanya kesepakatan diam-diam antara Penggugat yang diketuai oleh sdr.M.Farouk Riza dengan sdr.Susdiyanto selaku Ketua KOPERHOP pada waktu itu, dimana kesepakatan "jahat" tersebut dimulai pada tanggal 20 April 2015 melalui surat sdr.Susdiyanto selaku Ketua KOPERHOP No.067/KPH-BTG/IV/2015 perihal Pengembalian Dana Penyertaan Modal. Dan pada tanggal 29 April 2015, secara melawan hukum, ditindaklanjuti oleh sdr.Susdiyanto tanpa persetujuan Pengurus dan Pengawas, selaku Ketua KOPERHOP bersama-sama sdr.Mohammad Farouk Riza selaku Ketua Yayasan LNG Badak telah membuat Akta Jaminan Fidusia No.21 di Notaris Johnny Frans De Lannoy, dimana seolah-olah telah terjadi Perjanjian Kredit antara KOPERHOP selaku Debitor dengan Yayasan LNG Badak selaku Kreditor dengan melandaskan Surat Pernyataan

Halaman 34 dari 54 halaman Putusan No.159/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengembalian Dana Penyertaan Yayasan LNG Badak tertanggal 29 April 2015 yang dianggap sebagai Perjanjian Kredit oleh Para Pihak dengan nilai kredit sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), dengan memberikan obyek jaminan fidusia berupa aset KOPERHOP, yaitu:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor mobil penumpang roda 4 merk Toyota warna merah tahun 2002 KT.8729 DB atas nama Manihar Sinambela yang telah menjadi milik KOPERHOP
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor mobil barang roda 4 merk Toyota warna merah tahun 2010 KT.8519 DE atas nama KOPERHOP
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor mobil penumpang roda 4 warna abu-abu metalik tahun 2011 KT.1740 DJ atas nama KOPERHOP
- Peralatan dan Inventaris KOPERHOP senilai Rp.289.477.708,5 (dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan rupiah koma lima sen).

Bahwa ternyata 4 (empat) hari sebelum menandatangani Akta Fidusia tersebut, sdr.Susdiyanto secara diam-diam telah menyerahkan asset-asset KOPERHOP tersebut dan membuat Berita Acara Penyerahan BPKB Asli atas 3 Asset Kendaraan Bermotor tersebut pada tanggal 24 April 2015, yang diterima oleh Tohari selaku Pjs.Kepala Operasional Yayasan LNG Badak.

Bahwa tindakan Susdiyanto selaku Ketua Koperasi tersebut telah melanggar ketentuan hukum:

- Pasal 23 huruf (m) AD/ART KOPERHOP, karena menjaminkan secara fidusia asset KOPERHOP yang dilakukan tanpa adanya Persetujuan Tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas KOPERHOP. Bunyi Pasal 23 huruf m tersebut adalah:

"Pengurus atau salah seorang yang ditunjuk, berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang

Halaman 35 dari 54 halaman Putusan No.159/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam hal-hal sebagai berikut:

(1) Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi Perumahan HOP dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam anggaran rumah tangga dan peraturan khusus Koperasi Perumahan HOP

(2) Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh hak atas barang bergerak milik koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam anggaran rumah tangga dan peraturan khusus koperasi”.

- Pasal 1 ayat (4) Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi (SPMPKOP) Nomor:044/SPMKOP/KOPERHOP/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009.
- Pasal 4 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi; "Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi", sedangkan perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit yang dimaksud dalam Akta Jaminan Fidusia tersebut tidak pernah ada, yang ada hanyalah berupa Surat Pernyataan Tentang Pengembalian Dana Penyertaan Yayasan LNG Badak.
- Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, yang mewajibkan adanya Perjanjian Pokok (Perjanjian Kredit), dan faktanya tidak ada perjanjian hanya surat pernyataan.

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Posita angka 7, 8 dan 9 yang Tergugat tidak akui sah secara hukum karena terbitnya surat No.067/KPH-BTG/IV/2015 perihal Pengembalian Dana

Halaman 36 dari 54 halaman Putusan No.159/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyertaan Modal yang dibuat oleh sdr.Susdiyanto tersebut telah bertentangan dengan hukum sehingga batal demi hukum.

8. Bahwa perbuatan Penggugat dan sdr.Susdiyanto tersebut baru diketahui ketika setelah dilaksanakannya Rapat Anggota Khusus (RAK) pada tanggal 2 Mei 2015, dimana sdr.Susdiyanto diberhentikan sebagai Ketua Pengurus KOPERHOP oleh Rapat Anggota KOPERHOP karena mengajukan pengunduran diri sebagai Pengurus KOPERHOP berdasarkan Surat Pengunduran Diri tanggal 28 April 2015, dan karena upaya secara kekeluargaan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dan sdr.Susdiyanto tersebut tidak direspon dengan baik, maka pada tanggal 11 November 2015 Tergugat mengirim Surat Somasi No.026/LF-HT/XI/2015 kepada pihak-pihak yang dianggap terlibat merugikan Tergugat.

Bahwa atas surat Somasi Tergugat tersebut, baru kemudian Penggugat merespon dan meminta dilakukannya pembicaraan secara kekeluargaan melalui suratnya No.252/YLB/2015-031 tanggal 20 Nopember 2015 perihal Tanggapan atas Somasi, dan meminta pertemuan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 November 2015 di Kantor Penggugat, dengan dihadiri Pengurus dan Pengawas Yayasan LNG Badak serta Pengurus KOPERHOP dan Pengawas KOEPRHOP.

Bahwa kemudian hasil pembicaraan tersebut, terdapat titik temu/ kesepakatan berdamai dan para pihak bertemu kembali pada tanggal 10 Desember 2015 di Kantor Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat yang diwakili oleh Harman Thamrin, SH.MH selaku Kuasa Hukum Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2015, dimana pertemuan tersebut dihadiri oleh Penggugat, Pengawas Yayasan LNG Badak dan Tergugat.

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Posita angka 11, 12, 13, 14, 15 dan 16, karena kesepakatan tanggal 10

Halaman 37 dari 54 halaman Putusan No.159/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 tersebut sah secara hukum karena dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu dan dihadiri atau disaksikan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung untuk tercapainya kesepakatan tersebut, sehingga telah sesuai menurut kaidah hukum dalam membuat suatu Perjanjian atau Kesepakatan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta. Dan kedudukan Kuasa Hukum menandatangani kesepakatan tanggal 10 Desember 2015 tersebut telah didasari oleh Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2015, sehingga sah menurut hukum bertindak dan mewakili untuk dan atas nama Tergugat. Bahkan sdr. Indra Syamsu Nasution selaku Ketua KOPERHOP yang memberikan kuasa, selalu mendampingi Kuasa Hukum dalam pembicaraan maupun pada saat penandatanganan kesepakatan itu. Dan keberadaan Kuasa Hukum selaku pihak yang menandatangani mewakili Tergugat adalah atas persetujuan sdr. Farouk Riza selaku Ketua Yayasan LNG Badak pada saat itu.

10. Bahwa terdapat 4 syarat keabsahan kontrak yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang merupakan syarat pada umumnya untuk menilai sah tidaknya suatu perjanjian atau kesepakatan, sebagai berikut:

- Syarat sah yang subyektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata

Disebut dengan syarat subyektif karena berkenaan dengan subyek perjanjian. Konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subyektif ini adalah bahwa kontrak tersebut dapat "dapat dibatalkan" atau "dimintakan batal" oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah.

1. Adanya kesepakatan kehendak (Consensus, Agreement)

Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Oleh hukum

Halaman 38 dari 54 halaman Putusan No.159/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Paksaan (dwang, duress)
- b) Penipuan (bedrog, fraud)
- c) Kesilapan (dwaling, mistake)

Sebagaimana pada pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

2. Wenang / Kecakapan berbuat menurut hukum (Capacity)

Syarat wenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut. Sebagaimana pada pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam pasal 1330 KUH Perdata, yaitu

- a) Orang-orang yang belum dewasa
- b) Mereka yang berada dibawah pengampuan
- c) Wanita yang bersuami. Ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Karena pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

• Syarat sah yang objektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata

Disebut dengan syarat objektif karena berkenaan dengan obyek perjanjian. Konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya salah satu objektif akibatnya adalah kontrak yang dibuat batal demi hukum. Jadi sejak kontrak tersebut dibuat kontrak tersebut telah batal.

3. Obyek / Perihal tertentu

Halaman 39 dari 54 halaman Putusan No.159/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata.

Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa:

"Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian"

Sedangkan pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa:

"Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan / dihitung"

4. Kausa yang diperbolehkan / halal / legal

Maksudnya adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud / alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dan isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan / ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Selain itu pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa keempat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 tersebut, terpenuhi pada Kesepakatan tanggal 10 Desember 2015 antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, sehingga sah secara hukum untuk ditaati oleh Tergugat maupun Penggugat. Dan pada saat kesepakatan tersebut, juga sdr. Farouk Riza selaku Ketua Yayasan LNG Badak, meminta agar seluruh kesepakatan tersebut berlaku terhitung sejak tanggal 1 Desember 2015, dan meminta Tergugat agar langsung

Halaman 40 dari 54 halaman Putusan No.159/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pekerjaan sesuai kesepakatan tersebut.

11. Bahwa dengan demikian terbukti tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terkait pelaksanaan Kesepakatan tanggal 10 Desember 2015 antara Penggugat dengan Tergugat, termasuk diantaranya pelaksanaan kegiatan Kebersihan dan Kegiatan Keamanan Perumahan HOP senilai Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) setiap tahunnya untuk masa 2 (dua) tahun, yang dilaksanakan dengan sistem hibah kegiatan/pekerjaan.

Bahwa juga disampaikan oleh sdr.Farouk Riza pada waktu itu dengan disaksikan 3 (tiga) orang Pengawas Yayasan LNG Badak pada waktu itu, bahwa karena Penggugat tidak memiliki dana “gelondongan” sebesar itu, maka disepakati teknis pelaksanaannya dengan cara:

- Nilai pekerjaan kebersihan dan keamanan senilai Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut, dibagi untuk kegiatan 12 (dua belas) bulan, sehingga didapat Rp.191.666.666.666, 66 atau dibulatkan menjadi Rp.191.666.667,- (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang menjadi hak Tergugat setiap bulannya.
- Rp.191.666.667,- (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang menjadi hak Tergugat setiap bulannya tersebut diambil dari dana penagihan dan pemungutan iuran listrik dan air Perumahan HOP yang selama ini dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Perjanjian KSO 1 antara Penggugat dengan Tergugat.
- Sisa penagihan dan pemungutan iuran air dan listrik tersebut menjadi hak Penggugat berdasarkan Perjanjian KSO 1 tersebut.

Bahwa dengan demikian kegiatan yang dilaksanakan oleh Tergugat berupa kebersihan dan keamanan Perumahan HOP adalah sesuai

Halaman 41 dari 54 halaman Putusan No.159/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewenangannya dan memiliki dasar hukum berdasarkan Kesepakatan tanggal 10 Desember 2015 jo Perjanjian KSO1.

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Posita gugatan angka 17, 21, dan 22 yang menyatakan Tergugat tidak memiliki itikad baik sehingga membuat Penggugat memutuskan untuk tidak memperpanjang semua perjanjian-perjanjian dengan Tergugat dan dituduh tidak mau menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Karena faktanya, Penggugat-lah yang tidak memiliki itikad baik dalam bekerja sama dengan Tergugat, karena selain memaksa secara melawan hukum Tergugat mengosongkan Kantor yang dipinjam pakai hingga 15 Juni 2019 tersebut, Penggugat juga dengan sikap arogannya menghentikan secara sepihak semua perjanjian dengan Tergugat yang masih berlangsung.

13. Bahwa sikap arogan Penggugat tersebut dimulai adanya Surat Penggugat Nomor: 047/YLB/2016-503 tanggal 22 Februari 2016 perihal Pemberitahuan namun isi suratnya permintaan, yang pada intinya meminta dilakukan amandemen/perubahan atas kesepakatan tanggal 10 Desember 2015, yaitu:

- Kata Hibah Kegiatan diganti menjadi Pelaksanaan Pekerjaan
- Jangka waktu pelaksanaan dari 2 (dua) tahun menjadi 1 (1) tahun
- Membatalkan penyertaan modal senilai Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta) menjadi tetap pinjaman uang selama 1 (satu) tahun, yang dicicil sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulannya selama 19 (sembilan belas) bulan.

Bahwa kemudian Tergugat menanggapi melalui suratnya No.033/KPH-BTG/II/2016 tanggal 26 Februari 2016, dimana Tergugat menyatakan ketidaksetujuannya atas permintaan Penggugat tersebut karena sangat merugikan Tergugat, tidak ada satupun usulan Penggugat tersebut yang menguntungkan Tergugat.

Halaman 42 dari 54 halaman Putusan No.159/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam surat tersebut, Tergugat juga mengingatkan kepada Penggugat bahwa masih adanya kewajiban yang belum dilaksanakan Penggugat atas Kesepakatan tanggal 10 Desember 2015 tersebut, yaitu :

- belum dilaksanakannya penyerahan asset Tergugat berupa BPKB kendaraan milik Tergugat (poin 6 Surat Kesepakatan tanggal 10 Desember 2015).
- belum dilaksanakannya pembuatan perubahan/amandemen Perjanjian Penyertaan Modal (poin 4 Surat Kesepakatan tanggal 10 Desember 2015).

Bahwa kemudian pada tanggal 17 Maret 2016, Penggugat akhirnya menyerahkan seluruh asset KOPERHOP berupa 3 (tiga) BPKB kendaraan milik Tergugat yang dijadikan jaminan hutang yang melanggar hukum tersebut, sesuai Berita Acara Serah Terima BPKB Kendaraan tanggal 17 Maret 2016 Dan sejak tanggal 26 Februari 2015 tersebut, dan atas penyerahan asset KOPERHOP tersebut oleh Penggugat, serta tidak adanya tanggapan balik dari Penggugat, maka Tergugat menganggap Penggugat sudah dapat memahami dan dapat menaati kesepakatan tanggal 10 Desember 2015 tersebut.

Bahwa Tergugat tiba-tiba dikagetkan oleh surat Penggugat Nomor: 126/YLB/2016-46 tanggal 13 April 2016 perihal Permintaan Pengembalian Gedung Milik Yayasan LNG Badak, dan kemudian Tergugat menjawab melalui suratnya Nomor: 069/KPH-BTG/IV/2016 tanggal 14 April 2016, dimana Tergugat menyatakan ketidaksetujuannya atas penafsiran Penggugat tersebut terkait ketentuan Perjanjian Pinjam Pakai atas penggunaan kantor Tergugat milik Penggugat tersebut. Sudah dapat diduga, sikap Penggugat tersebut merupakan buntut kekesalan Penggugat terhadap Tergugat yang tidak menyetujui perubahan/amandemen Kesepakatan tanggal 10 Desember 2015 tersebut. Menjadi pertanyaan besar dalam diri Tergugat, kalau Penggugat

Halaman 43 dari 54 halaman Putusan No.159/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tidak setuju atas kesepakatan tersebut, mengapa asset Tergugat berupa BPKB Kendaraan tetap dikembalikan oleh Penggugat jika Penggugat tetap tidak mau mengakui Kesepakatan tanggal 10 Desember 2016 tersebut? Padahal asset BPKB Kendaraan milik Tergugat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan tanggal 10 Desember 2015. Penyerahan asset BPKB Kendaraan milik Tergugat tersebut merupakan bukti pengakuan Penggugat terhadap Kesepakatan 10 Desember 2015.

Bahwa kemudian Penggugat kembali mengirim surat kepada Tergugat melalui suratnya Nomor: 138/YLB/2016-538 tanggal 26 April 2016 perihal Pengosongan Tempat dan Penghentian Kerjasama Operasional, dimana Penggugat memberikan batas waktu hingga 9 Mei 2016 untuk pengosongan tempat dan terhitung 30 April 2016 penghentian secara sepihak semua Kerja Sama Operasi (KSO) antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa kemudian Tergugat memberikan Somasi kepada Penggugat melalui surat Kuasa Hukumnya Nomor:18/LF-HT/IV/2016 tanggal 27 April 2016, guna mengingatkan adanya kekeliruan yang telah dilakukan oleh Penggugat. Namun kemudian Penggugat tidak menggubrisnya, bahkan di hari yang sama, tanggal 27 April 2016, Penggugat kembali mengeluarkan Surat Nomor:139/YLB/2016-538 perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada seluruh mitra Tergugat, yang isinya kegiatan pembayaran sewa, iuran air dan listrik yang kepada Tergugat telah diserahkan pengelolaannya, oleh Penggugat diserahkan kepada pihak lain, yaitu PT.Sinergi Badak Utama, sehingga pembayaran yang dilakukan oleh mitra Tergugat semua diarahkan kepada PT.Sinergi Badak Utama di Kantor Penggugat.

Bahwa berdasarkan kondisi tersebut, terbukti Penggugat-lah yang beriktikad tidak baik dan arogan karena telah melakukan perbuatan

Halaman 44 dari 54 halaman Putusan No.159/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum atas hak-hak Tergugat sehingga sangat merugikan Tergugat.

14. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil Penggugat pada Posita angka 18 dan 19, terkait adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat senilai Rp.191.666.667,- (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) x 4 bulan sehingga total kerugian sebesar Rp.766.666.668 (Tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah), karena nilai tersebut adalah hak Tergugat selama 4 (empat) bulan tersebut berdasarkan Kesepakatan tanggal 10 Desember 2015 tersebut.

Bahwa hal itu disampaikan oleh sdr.Farouk Riza pada waktu kesepakatan itu dengan disaksikan 3 (tiga) orang Pengawas Yayasan LNG Badak pada waktu itu, bahwa karena dana Penggugat tidak adanya dana "gelondongan" sebesar Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut, maka disepakati teknis pelaksanaannya dengan cara:

- Nilai pekerjaan kebersihan dan keamanan senilai Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut, dibagi untuk kegiatan 12 (dua belas) bulan, sehingga didapat Rp.191.666.666.666,66 atau dibulatkan menjadi Rp.191.666.667,- (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang menjadi hak Tergugat setiap bulannya.
- Rp.191.666.667,- (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang menjadi hak Tergugat setiap bulannya tersebut diambil dari dana penagihan dan pemungutan iuran listrik dan air Perumahan HOP yang selama ini dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Perjanjian KSO 1 antara Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 45 dari 54 halaman Putusan No.159/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa penagihan dan pemungutan iuran air dan listrik tersebut menjadi hak Penggugat berdasarkan Perjanjian KSO 1 tersebut.

Bahwa mengenai lawyer fee sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta) adalah diluar kekuasaan Tergugat dan bukan tanggung jawab Tergugat. Karena semestinya Tergugat-lah yang menderita kerugian akibat pengusiran secara paksa dari Kantor Tergugat yang dilakukan oleh Penggugat, dan juga akibat penghentian secara sepihak semua Perjanjian Kerja Sama Operasional antara Penggugat dengan Tergugat, serta menyerahkan semua hak pengelolaan Tergugat kepada pihak ketiga yakni PT.Sinergi Badak Utama. Sehingga Tergugat akan mengajukan gugatan tersendiri terhadap Penggugat maupun pihak lainnya yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat.

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak didasarkan pada bukti-bukti otentik dan tidak eksepsional sifatnya maka permohonan yang diajukan oleh Penggugat untuk supaya putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat verzet, banding maupun kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) sepatutnya ditolak.

16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan tidak berdasarkan bukti – bukti otentik atau kuat dan tidak terhadap suatu hal yang pasti maka permohonan Penggugat untuk diletakkannya Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat sepatutnya juga ditolak.

17. Bahwa karena tidak terbuktinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana gugatan Penggugat a quo, mak selayaknya Majelis Hakim yang mulia membebaskan perkara ini kepada Penggugat.

Maka berdasarkan segala apa yang sudah diuraikan diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bontang melalui Majelis Hakim yang mulia memutuskan :

Halaman 46 dari 54 halaman Putusan No.159/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat secara keseluruhan.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum.

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bontang dengan putusannya Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN.Bon tanggal 19 Mei 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat :

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menyatakan Kesepakatan Koperasi Koperhop dan Yayasan LNG Badak pada tanggal 10 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Mohamad Farouk Riza sebagai Ketua Yayasan LNG Badak dengan Harman Thamrin SH, MH sebagai kuasa hukum Koperhop "Batal Demi Hukum ;
- Menyatakan Perjanjian Pinjam pakai tanah dan bangunan Nomor : 133a/YLB/2014-046, tertanggal 16 Juni 2016 Batal Demi Hukum , sehingga Tergugat diwajibkan untuk mengembalikan Tanah dan Bangunan Kepada Penggugat ;
- Menyatakan KSO-2 tentang pekerjaan kebersihan dan KSO-5 tentang pekerjaan keamanan antara Penggugat dan Tergugat, Batal Demi Hukum ;

Halaman 47 dari 54 halaman Putusan No.159/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang penyertaan modal milik Penggugat sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat ;
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 776 000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam, ribu Rupiah) ;-

TELAH MEMBACA :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bontang yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016, HARMAN THAMBRIN,SH.MH / Kuasa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 11/PDT.G/2016/PN.Bon, tanggal 21 September 2016 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 permohonan banding Penggugat sebagai Pembanding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Penggugat / Terbanding ;
3. Surat Keterangan Keterlambatan Penyerahan Memori Banding oleh Panitera Pengadilan Negeri Bontang pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 04 Oktober 2016 telah melampaui batas tenggang waktu 14 hari terhitung sejak tanggal 05 Oktober 2016 s/d tanggal 18 Oktober 2016 sebagaimana ditentukan undang-undang ;
4. Akta Penerimaan Memori Banding tertanggal 17 Mei 2016 Nomor : W.18-U8/36/HK.02.1/V/2016/PN.Btg telah diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 19 Oktober 2016 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2016 ;

Halaman 48 dari 54 halaman Putusan No.159/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bontang pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016, telah diserahkan secara sah dan seksama kepada Penggugat / Terbanding ;
6. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016
7. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bontang pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 27 Oktober 2016, telah diserahkan secara sah dan seksama kepada Pemanding ;
8. Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang pada hari Jum'at tanggal 04 Nopember 2016 telah memberi kesempatan kepada pihak Pemanding, agar datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda ;
9. Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2016 telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Terbanding, agar datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda ;
10. Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta

Halaman 49 dari 54 halaman Putusan No.159/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Turut Terbanding, agar ia datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat **diterima** ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam permohonan banding ini telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 19 Oktober 2016 yang memuat keberatan keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN.Bon, tanggal 21 September 2016 pada pokoknya memuat sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding sangat keberatan atas Pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Bontang pada hal 63 dan 64 yang menyatakan :
bahwa pertimbangan judex factie yang menyatakan permintaan pengembalian gedung milik Penggugat yang dipakai Tergugat adalah akibat tidak dilanjutkannya kerjasama Yayasan dengan Kopenrhop adalah KEKELIRUAN YANG NYATA DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM DAN FAKTA ;
2. Bahwa Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hal 64, 66 dan 67 yang menyatakan bahwa pertimbangan judex factie tersebut hanya berdasarkan asumsi semata, semena-mena, memainkan hukum dan tidak berdasarkan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa petitum gugatan Terbanding / Penggugat terhadap Perjanjian KSO-2 dan KSO-5 TIDAK BERLAKU oleh judex factie telah diputus bahwa Perjanjian KSO-2 dan KSO-5 BATAL DEMI HUKUM yang mana makna bahasa antara TIDAK BERLAKU dengan BATAL DEMI HUKUM adalah berbeda dan Konsekuensi hukum juga berbeda keduanya ;

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut Pembanding / Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi melalui Majelis, memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding / Tergugat tersebut diatas ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.Bon tertanggal 21 September 2016 menjadi sebagai berikut :
Mengadili :
Dalam Eksepsi :
Mengabulkan Eksepsi Tergugat keseluruhan ;
Dalam Pokok Perkara :
 1. Menolak gugatan Penggugat secara seluruhan ;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 27 Oktober 2016, yang pada inti pokoknya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bontang sudah tepat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin para pakar (Vide Rechtsvinding karya J.A Porntier terjemahan B.Arief Sidharta} sehingga Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Halaman 51 dari 54 halaman Putusan No.159/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding / Tergugat untuk seluruhnya ;;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 11/Pdt.G/2015.PN.Bon tertanggal 21 September 2016 ;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding / Tergugat ;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat lain mohon putusan sadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN.Bon tanggal 19 Mei 2016 dan Berita Acara Persidangan, Pengadilan Negeri Bontang, Surat Surat bukti kedua belah pihak serta keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat, memori Banding, dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi, **sependapat** dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.Bon tanggal 19 Mei 2016 baik pertimbangan dalam Eksepsi dan Pokok perkara, karena semua keberatan - keberatan dari Pembanding / Tergugat dalam Memori Banding telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga keberatan – keberatan Pembanding / Tergugat dalam Memori Banding tersebut harus di kesampingkan dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini di Tingkat Banding sehingga oleh karena itu pula maka putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.Bon tanggal 19 Mei 2016, harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding di pihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 52 dari 54 halaman Putusan No.159/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Bontang dalam perkara ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal dalam RBg (Rechtreglement Buiten Gewesten), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan hukum yang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari **Pembanding semula Tergugat** tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 11 / Pdt.G /2016/PN.Bon. tanggal 21 September 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum **Pembanding / Tergugat** tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah, diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari RABU tanggal 11 Januari 2017 oleh MAHFUD SAIFULLh, SH., selaku Ketua Majelis, GANJAR SUSILO, SH. dan Dr.SUBIHARTA, SH.,M.Hum. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 159/ PID/2015/PT.SMR tanggal 14 Nopember 2016 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari -KAMIS tanggal 12 Januari 2017 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota , serta dibantu LILIK SETIAWATI , SH. Panitera Pengganti

Halaman 53 dari 54 halaman Putusan No.159/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS,

GANJAR SUSILO, SH.

MAHFUD SAIFULLAH, SH.

Dr. SUBIHARTA, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

LILIK SETIAWATI, SH.

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|----------------|---|
| 1. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | : Rp.139.000,- |
| Jumlah | : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)